



## Analisis Hukum Terhadap Penipuan Dengan Modus Donasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Ahmad Ghozali<sup>1</sup>, Hana Faridah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 6 Oktober 2023  
Revised: 16 Oktober 2023  
Accepted: 26 November 2023

*The rise of fraud in the digital era has forced the government to prepare regulations in line with the development of fraudulent technology in accordance with Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions, article 28 paragraph 1 states, "Every person intentionally and without the right to spread false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions". This study aims to discuss legal protection for victims in online donation cases and whether misappropriation of donations or crowdfunding can be categorized as fraud in Indonesian criminal law. I shall be punished with a maximum imprisonment of six years and/or a maximum fine of IDR 1 billion. has set a number of implementation guidelines in determining whether or not someone violates Article 28 paragraph 1 of the Electronic Information and Transaction Law.*

**Keywords:** *Fraud, Electronic Information and Transaction Act, Digital, Online Donation.*

(\*) Corresponding Author: [1910631010069@student.unsika.ac.id](mailto:1910631010069@student.unsika.ac.id),  
[hana.faridah@fh.unsika.ac.id](mailto:hana.faridah@fh.unsika.ac.id)

**How to Cite:** Ghozali, A., & Faridah, H. (2023). ANALISIS HUKUM TERHADAP PENIPUAN DENGAN MODUS DONASI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 50-59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10072323>.

### INTRODUCTION

Di era globalisasi, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hanya dari berita internet kita bisa mendapatkan informasi tentang banyak macam yang terjadi di berbagai dunia lain. Teknologi canggih ini telah memberikan dampak yang lumayan besar bagi peradaban manusia. Berkat teknologi canggih, lebih mudah bagi orang untuk berkomunikasi dari jarak jauh.

Selain itu, kemajuan teknologi mempengaruhi kecepatan penyebaran informasi ke seluruh dunia. Perkembangan dalam teknologi mengalami suatu kemajuan yang sangat besar. Kita bisa mendapatkan informasi tentang kejadian di seluruh dunia lain cukup dengan mencari berita pada jejaring internet. Kemajuan teknologi canggih ini sudah bisa memberikan dampak yang lumayan efektif untuk kehidupan manusia. Berkat teknologi canggih, lebih mudah bagi orang untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Selain itu, kemajuan teknologi mempengaruhi kecepatan penyebaran informasi ke seluruh dunia. Menurut sebuah data yang di dapat pada *Charities Aid Foundation* perihal *World Giving Index* di tahun 2018 indonesia mencapai pada ranking kesatu dengan negara yang paling sering memberikan uang donasi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Putri, M. S. (2022). *Pertanggung jawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. hlm. 50.

Tentu ini menjadi kabar yang bagus dan tentu membawa dampak positif bahwa orang di Indonesia adalah orang yang mau membantu sesama atau orang yang dermawan. Namun, hal ini memerlukan perhatian khusus supaya tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penggunaan positif teknologi wajib menjadi penting untuk setiap pengguna. Teknologi tentu bisa digunakan sebagai alat atau instrumen yang menunjang pekerjaan seseorang, namun juga bisa menjadi salah satu sumber untuk menghasilkan uang. Penyalahgunaan teknologi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu akses internet yang tidak terbatas, umumnya agen-agen yang cerdas dan kurangnya kesadaran masyarakat dan polisi akan kemungkinan kegiatan tersebut.

Di Indonesia, pertumbuhan hukum pidana Indonesia telah pada tahapan pertumbuhan hukum nasional. Aturan dan pranata menjadi suatu hal yang mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan sesuai dengan pola kasus di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana substantif mengalami pertumbuhan dalam pidana yang diatur di dalamnya. Untuk salah satu kasus yang diatur pada KUHP, misalnya penipuan, sifat kejahatannya telah berkembang.

Di Indonesia, *crowdfunding* atau urun dana diatur oleh UU No. 9 Tahun 1961 tentang Penghimpunan Uang dan Harta Benda serta PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Penghimpunan Sumbangan. Peraturan ini tidak berisi tentang bentuk badan atau organisasi yang diperbolehkan melaksanakan kegiatan penggalangan dana. Permasalahan hukum yang perlu dibenahi adalah belum adanya perlindungan hukum yang jelas bagi para donatur yang menggunakan media online untuk berdonasi.

Salah satu penyalahgunaan dana yang didapat dari donasi, seperti misalnya:

- Kasus Cak Budi: Kumpulkan donasi dengan online dan uang dikumpulkan melalui akun pribadi. Platform yang digunakan adalah kitabisa.com. Fakta yang terjadi di lapangan, beberapa dari uang yang terkumpul digunakan untuk membeli ponsel dan mobil pribadi.<sup>2</sup>
- Laman Sure membuat situs web penggalangan dana yang mengatakan akan menyumbang untuk korban gempa Palu dan Donggala. Dia berhasil mengumpulkan sekitar 10 juta rupiah dalam beberapa minggu dan menggunakannya untuk keperluan pribadi.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam rumusan masalah untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam kasus donasi online serta apakah penyelewengan dana hasil donasi atau urun dana dapat dikategorikan sebagai penipuan dalam hukum pidana Indonesia.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>2</sup> Devira. (2017). *Niat Mulia Cak Budi Tersandung Fortuner* - News Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/news/read/2942626/niat-mulia-cak-budi-tersandung-fortuner>, diakses tanggal 2 Juli 2023.

<sup>3</sup> Muhammad Rodhi. (2022). Pantau.com. *Pemkab Batang Ajukan Perbaikan Kolam Renang Ke DPRD Rp1 Miliar*. <https://www.pantau.com/berita/penipuan-berkedok-donasi-gempa-palu-terungkap-pelakunyaseorangpetani-yang-gagal-panen>, diakses tanggal 2 Juli 2023.

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif, pertanyaan sentral tentang isi peraturan perundang-undangan dikaji dan dianalisis dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi literatur. Bahan hukum sekunder terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang.

Metode standar yang signifikan terdiri dari prinsip, norma, aturan hukum, kesepakatan dan dogma (doktrin). Data hukum didapat dari literatur hukum. Penelitian seperti itu digunakan karena peneliti ingin mempelajari semua hal yang berkesinambungan dengannya dengan prosedur bahan hukum sekunder yang ada kaitannya pada masalah yang diteliti yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Kasus Donasi Online**

Sistem hukum negara bekerja jika didukung tiga unsur, yaitu seperti yang disebutkan oleh Lawrence M. Friedman (Lawrence M, 2011:17), yang membagi fungsi hukum menjadi tiga bagian, yang dalam praktiknya merupakan organisme yang kompleks dimana struktur, materi dan budaya kemudian berinteraksi satu sama lain. Cukup dipahami adalah struktur yang relevan menyangkut badan yang terdiri dari hakim dan orang-orang dalam kaitannya dengan berbagai jenis pengadilan, kemudian substansi adalah perangkat hukum yang dilindungi oleh (undang-undang, peraturan pemerintah dll), sedangkan budaya merupakan bagian dari sikap dan nilai sosial yang ada Publisitas.<sup>4</sup>

Jelas karena tidak semua instrumen hukum telah disediakan Oleh karena itu, negara mampu merespon kepentingan warga negara Undang-undang yang dibuat hanya sebatas rancangan undang-undang. Tapi sudah menjadi kewajiban negara yang harus diterima oleh para warga negara Perlindungan hukum negara dalam segala hal, terlepas dari keadaan sehingga akses publik diketahui tanpa diskriminasi.

Penipuan online adalah bentuk penipuan yang terjadi melalui media. Penggunaan media elektronik membutuhkan penggunaan artikel tertentu yang berhubungan dengan penipuan internet. UU ITE tidak mengatur penipuan. Dalam hal penipuan berlaku ketentuan Pasal 378 KUHP.

Tapi jika ada hal merugikan yang timbul pada transaksi elektronik, penipuan dengan cara online akan melanggar hukum ITE dapat menggunakan Pasal 28 ayat (1). Keragaman pada hukum pidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah, pada kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur mengenai "penipuan", kalau undang-undang Informasi dan transaksi elektronik mengatur mengenai "informasi kebohongan." Pada kasus penipuan dengan cara online seperti itu, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat berlaku, berbunyi:

"Barangsiapa yang dengan secara sengaja dan melawan hukum menyebarkan berita bohong dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik".

---

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman. 2013. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Penerbit Nusa Media. Bandung, hlm.17.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang Penjelasan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ITE adalah “tindakan hukum yang dilakukan oleh komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”

Komponen hukum pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE ialah meliputi komponen objektif yaitu:

- adanya suatu tindakan menyebar luaskan;
- adanya suatu tindakan yang secara sengaja disebarakan berbentuk berita hoaks dan menyimpang; dan
- adanya kerugian pada pembeli atau konsumen”<sup>5</sup>

Komponen subyektifnya adalah:

Itu adalah kesalahan dimana seseorang menyebarkan berita palsu atau laporan palsu dan juga melanggar hukum tanpa hak. Jika ada korban terugikan, maka ada hal yang sebaliknya. Akan tetapi pada Pasal ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai manfaat tersebut, melainkan hanya menyebutkan mengenai adanya kerugian.<sup>6</sup>

### **Perlindungan Hukum Berdasarkan UU ITE (UU Nomor 19 Tahun 2019)**

Penipuan online didefinisikan melihat dalam suatu penipuan menggunakan modus menggunakan jaringan online serupa sms, atau web abal-abal dalam melakukan aksi transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang ada hubungan tertentu.<sup>7</sup>

Dalam peristiwa ini menunjukkan mengenai penipuan dengan cara online adalah suatu bentuk penipuan yang memerlukan software atau koneksi internet untuk mengelabui korban yang ingin memanfaatkannya. UU 19 Tahun 2016 yang mengubah UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentu tidak dengan secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan daring. Pada saat ini, belum ada referensi untuk "penipuan" pada pasal-pasal. Adanya ketentuan perbuatan mengenai penyebaran berita hoaks atau bohong yang merugikan konsumen yaitu pada Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yang menyebutkan :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Meskipun pada saat ini belum secara langsung menjelaskan dengan khusus membahas tentang penipuan, namun lumayan rinci tentang penipuan dan perlindungan konsumen. Di tinjau dari ketentuan UU ITE, Pasal 28(1), sejajar dengan Pasal 2, yang mengatur penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum.

Sangat mungkin pada ayat (1) mengacu pada penjagaan mengenai keteraturan umum, teks akademik tentang asal-usul UU ITE tidak memberikan kejelasan dalam hal ini, membuat hasil analisis hipotetik, yang mungkin diperlukan studi terpisah untuk solusinya.

---

<sup>5</sup> Silistari, S., Rafika, R., & Razak, A. (2020). Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), hlm. 63.

<sup>6</sup> Prasetyo, R. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1), hlm. 6.

<sup>7</sup> Rahmad, Noor. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2019): 103-117.

Namun, tak lain bermaksud pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum bisa diterapkan apabila yang dirugikan ialah konsumen perorangan, karena implementasi ketentuan tersebut bisa dijadikan untuk metode penafsiran tidak semata-mata menyangkut kemauan pembuat undang-undang, tetapi juga tidak menyimpang asas-asas atas pemahaman hukum pidana.

Komponen yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah serupa dan mempunyai persamaan dengan perbuatan pidana penipuan yang biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 378 KUHP dan mempunyai ciri khusus yaitu dapat berupa pengakuan alat bukti, alat Elektronik dan elaborasi dominasi dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Keterlibatan pada pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan pasal 378 KUHP muncul pada faktor-faktor yang membuat tindakan atas hal tersebut.

Ancaman akibat pelanggaran pada Pasal 28 (1) Undang-undang ITE diancam dengan ketentuan Pasal 45A dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000. Ada perbedaan antara KUHP dan UU ITE bahwa Pasal 28 (1) UU ITE tidak mensyaratkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP tentang topik penipuan. Bahkan, penyidik dapat menggunakan beberapa objek yang memenuhi kriteria penipuan menurut Pasal 378 KUHP dan semua kriteria Pasal 28 (1) ITE. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut jika semua unsur delik dipenuhi.

Perlu diketahui bahwa UU ITE dan amandemennya tidak secara khusus mengatur pasal-pasal terkait penipuan kriminal atau penipuan internet. Namun, Pasal 378 KUHP menetapkan hal-hal berikut untuk pelanggaran penipuan.

Kendati UU ITE tidak secara khusus mengatur penipuan online, Pasal 28 (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau ITE melarang penyebaran pesan palsu dan sesat yang menyebabkan kerugian bagi pengguna pada hal elektronik. Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE ialah sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pada Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

### **Solusi Dan Tips Bagi Donatur Dalam Pelaksanaan Sistem Kegiatan Donasi Online**

Dengan sistem urun dana berbasis ekuitas, pihak berwenang misalnya Pengawasan secara tegas berada di bawah OJK. Untuk harus terlibat dalam implementasi *crowdfunding* berbasis donasi, Pemerintah juga telah membentuk badan pengawasan khusus untuk fokus pada hal ini memantau dan mengatur kegiatan seperti sebelumnya Diusulkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan *Financial Action Task Force* (FATF), ini sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan dana donasi, terutama agar tidak demikian jatuh ke

tangan teroris.

Dengan demikian maka para pelaku donator akan merasa tenang karena uang donasinya di regulasi dengan tepat, hal ini akan mendorong majunya rasa tolong menolong antar manusia yang berakibat baik bagi masyarakat banyak. Pemerintah sebagai regulator membuat kebijakan yang tepat untuk kejelasan dan keterbukaan mengenai donasi online.

Penipuan dengan modus pengumpulan donasi online sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Penipuan terjadi saat penyelenggara donasi menyalahgunakan penggunaan donasi online. Ajakan donasi, penggalangan dana, atau aksi sosial tersebut kerap terjadi melalui media sosial. Berikut tips dalam melakukan donasi online :

#### 1. Kenali Lembaga Penyaluran Donasi

Meskipun anda berniat baik untuk berdonasi secara online, pastikan terlebih dahulu lembaga tersebut merupakan lembaga yang terpercaya. Hal ini harus dilakukan mengingat banyaknya kasus penyelewengan dana donasi oleh berita online yang mejadi penipuan, karena uang yang didapatkan sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi penyelenggara dan bukan untuk membantu para pihak, sebagaimana pernyataan tersebut menyatakan data.

- a. Cari tahu nama, nomor telepon, dan alamat lembaga penggalangan dana. Gunakan informasi ini untuk menemukan ulasan dari donor yang telah menginvestasikan uangnya di fasilitas tersebut.
  - b. Perlu ditelusuri sebaran kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Jika ini terjadi secara rutin setiap bulan atau pada waktu tertentu, Anda dapat mempercayakan dana yang tersedia kepada lembaga tersebut. Jika dana telah berhasil dicairkan, tersedia kuitansi, foto atau video donasi;
  - c. Anda juga dapat mencari situs penggalangan dana resmi untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan dari seorang donatur. Pastikan website memuat informasi lengkap tentang sejarah berdirinya lembaga, profil pendiri dan catatan bagaimana lembaga mendistribusikan dana.
- #### 2. Cari Informasi Detail Penerima Donasi

Di era digital, kita dapat dengan mudah mencari identitas atau informasi tentang seseorang atau komunitas, termasuk calon penerima hadiah. Anda dapat mencari melalui media sosial atau mesin pencari lainnya. Kami berharap dengan melakukan *pre-check* Anda dapat terhindar dari penipuan berkedok hadiah elektronik.

Salah satu cara untuk mengumpulkan uang adalah melalui media online seperti media sosial. Kegiatan ini sangat sederhana, karena banyak pengguna internet yang ingin berdonasi untuk amal dengan cara yang praktis dan sederhana. Masyarakat atau donatur tidak perlu lagi khawatir barang belanjanya dikirim langsung ke calon penerima.

Anda dapat dengan mudah menggunakannya untuk melakukan transfer uang elektronik proses Pembagian tunjangan dengan sederhana bisa dilakukan dimana saja. Ada sejumlah cara untuk mencari situs sebagai berikut:

- Periksa format website resmi lembaga dan organisasi tersebut Penggalangan uang bagi penerima donasi dengan cara Apakah situs menggunakan <https://> atau <http://>. Karena lebih aman jika situs menggunakan <https://>.
- Periksa juga distribusi sumber bantuan masa lalu dan masa depan diadakan Jika

kegiatan tersebut di jalankan secara berulang-ulang. Jadi Donor bisa mempercayakan dananya kepada institusi harus dibagikan.

- Cari juga nama lengkap penggalangan dana, alamat email, dll. Alamat dan informasi kontak atau nomor telepon. Selain itu Anda bisa Lihat ulasan atau peringkat dari kontributor lain atau komunitas online tidak pernah menyumbangkan uang untuk organisasi.

### 3. Perhatikan Rekening Tujuan Donasi

Untuk berjaga-jaga, sebelum mengirimkan donasi dalam bentuk apapun, harap periksa dari rekening mana dana donasi akan diambil. Jika itu sebuah institusi, ajukan izin pengelolaan uang penuh, yang biasanya dikeluarkan oleh dinas sosial. Jika ternyata si penerima uang memberikan banyak alasan bahkan enggan memberikan keterangan apapun, ada baiknya Anda menasihati terlebih dahulu untuk menolak pemberian tersebut.

### 4. Laporkan Pihak Yang Mencurigakan

Jika terjadi hal yang aneh atau terasa janggal dengan ketiga aturan di atas, segera laporkan kepada pihak berwajib setelah dipastikan kebenarannya. Serahkan tindak lanjut penyidikan tindak pidana yang dilakukan kepada aparat penegak hukum.

Jika Anda sudah mengisi informasi di formulir situs web penggalangan dana palsu, segera beri tahu bank tempat Anda menyimpan dana. Ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk memblokir kartu dan memberi tahu sesegera mungkin jika terjadi peristiwa yang mencurigakan.

Pernyataan ini diperlukan saat memberikan donasi dengan kartu debit langsung, bukan transfer bank atau layanan pengiriman uang lainnya.

Jika ada penyimpangan dalam organisasi/tempat usaha dan telah diidentifikasi Permintaan donatur, segera lapor polisi, khususnya departemen siber. Biarkan polisi dunia maya ini mengikuti Anda bentuk penipuan donasi online. Jika seseorang sudah Masukkan informasi pribadi Anda dalam formulir yang disediakan oleh halaman donasi Jika Anda menemukan yang janggal, laporkan dan tutup kartu kredit dan rekening bank penyumbang

Hal ini dilakukan untuk menghindari transaksi yang mencurigakan. Karena hadiah dengan kartu kredit bisa dipalsukan Tautan identitas dan peretasan disaring ke dalam computer dengan virus. Ini juga bisa terjadi ketika banyak korban tertipu untuk menyumbang online, laporkan ke Pengaduan BRTI Kominfo di [jasa.kominfo.iri.id](http://jasa.kominfo.iri.id) Untuk memungkinkan situs web/aplikasi dinonaktifkan secara permanen

### 5. Mewaspada Email Scam Yang Muncul

Ada banyak permintaan donasi atau organisasi di dunia digital Dermawan palsu mengirim email ke calon korban. Seribu hingga jutaan dan ratusan email palsu yang meminta sumbangan diposting di badan pesan email, ini biasanya berupa analisis pernyataan sejarah donor atau calon penerima jadi disiapkan merasa semenarik dan mengundang mungkin orang ingin percaya. Tautan yang mengarah ke halaman biasanya akan muncul atau situs web yang dimiliki oleh organisasi filantropi semu lainnya.

Kadang-kadang juga akan ada lebih banyak informasi tentang prosesnya. Misalnya, berikan latar belakang dan lokasi/orang. Namun pada kenyataannya semuanya hanyalah cadangan dikumpulkan secara acak dari berbagai situs web lain

untuk membangkitkan minat donor potensial. Tidak menutup kemungkinan jika situs tersebut juga merupakan situs copy (penipuan), dirancang seakurat mungkin agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi ketika calon donor ada, penipu bisa melakukannya. Kumpulkan informasi pribadi dengan mudah dari virus atau *Phishing*, yang juga dikirim melalui tautan yang disertakan Surel.

Ingatlah bahwa nama itu tidak mudah ditipu web yang dirancang sesempurna mungkin. Jadi Tidak ada uang donasi yang bisa membantu calon donator Jika Anda benar-benar memiliki masalah keuangan, Anda benar-benar disalahgunakan. Penjahat yang haus akan keserakahan mencurangi cara organisasi/ Situs/aplikasi donasi online palsu melalui sarana seperti email.

### **Apakah Penyelewengan Dana Hasil Donasi Atau Urun Dana Dapat Dikategorikan Sebagai Penipuan Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Secara umum, penyalahgunaan donasi di Indonesia dapat digolongkan sebagai penipuan. Kita mulai membahas lebih rinci tentang jenis-jenis penipuan dan suatu unsur atau delik perbuatan yang memenuhi syarat sebagai penipuan menurut KUHP.

Unsur tujuan ialah suatu perlakuan oleh kelompok, organisasi atau seseorang yang tujuannya itu orang lain mengasihi sesuatu pada mereka, dalam bentuk uang, atau dengan nama palsu atau kebohongan lainnya. Merupakan fakta subyektif bahwa tujuan perbuatan ini ialah demi menguntungkan pribadi atau merugikan orang lain dan itu bertentangan dengan hukum. Pada prinsipnya, penipuan online sebanding dengan penipuan tradisional. Pemisahan tersebut dilakukan secara eksklusif melalui media elektronik.

Komponen penipuan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah “barang siapa”. Masing-masing berarti adanya badan hukum, dalam bentuk perkumpulan, organisasi sosial untuk melakukan perbuatan.

Unsur penipuan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.” Adanya kejahatan, yaitu pengumpulan dana tersebut harus dibuktikan di pengadilan, yaitu bahwa kekayaan moneter yang diterima dari sumbangan tersebut sebenarnya tidak bermanfaat bagi korban bencana sebagai penerima sumbangan, melainkan berfungsi untuk memperkaya diri sendiri. Unsur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah “dengan menggunakan nama samaran atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong”.

Didalam perbuatan tentang penipuan secara daring, komponen ketiga tidak tepat jika di sangkut pautkan pada subjek hukum yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 yang membentuk perserikatan atau badan kemasyarakatan harus bahkan dahulu mendapat persetujuan pada instansi yang berwajib. “keadaan palsu” atau “perkataan-perkataan bohong” dalam hal ini, penghimpunan uang atau sumbangan sebagai obyek penggalangan dana tidak terlepas dari pasal 1 undang-undang No. 19 Tahun 1961.

Jika belum memiliki syarat yang sah dan korban memerlukan pertolongan, pasti aparat tidak bakal mengizinkan uang atau harta benda. Dengan demikian, pada jurnal ini penggunaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum sesuai sebagai diatur dalam dasar hukum kasus penipuan secara daring, hingga perlu adanya ketentuan pada peraturan yang lain. Menurut Pasal 378 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, unsur keempat adalah “membujuk orang memberi, menimbulkan hutang atau membayar hutang.” Barang ini memberikan pemahaman bahwa itu adalah tindakan yang menyebabkan seseorang memberi dia. Contoh elemen ini adalah adanya ajakan bertindak di halaman donasi Mendorong orang untuk menyumbang. Kecuali undangan juga dengan elemen ini diberitahukan bahwa barang telah dikirim.

Ini bisa terjadi dengan penipuan online mudah diverifikasi menunjukkan bahwa donor telah mentransfer nomor rekening akun donasi untuk donasi. Berdasarkan pengertian yang diberikan di atas, penyalahgunaan dana donasi dapat disimpulkan selamanya individu dapat diklasifikasikan sebagai penipuan tetapi penerapan. Bagian 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sepenuhnya benar. Karena tidak semua komponen penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, karena menurut pada Pasal 8 UU No 9 Tahun 1961 belum mengatur tentang Larangan penyelewengan donasi untuk keuntungan diri sendiri. Selain itu, karena pada KUHP berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya Undang-Undang No 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. Pasal 29 Tahun 1980 adalah *lex specialis* dan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah *legi generali*, jadi *lex specialis* menimpa *lex generali*. Di sana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 diperlukan untuk jembatan hukum Mengatur dengan rinci masalah kasus tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil dan pembahasan, maka yang dapat penulis simpulkan yaitu kemajuan teknologi pada saat globalisasi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat, yang penggunaannya dapat menimbulkan dampak baik dan buruk tergantung dari penggunaannya. Jika digunakan dengan benar, ini sangat berguna untuk sesama, tetapi efek negatifnya ialah penyelewengan teknologi tentu dapat merugikan orang lain. Contohnya ialah penyelewengan sumbangan untuk diri sendiri atau pribadi. Uang hasil donasi yang terkumpul lewat website penggalangan dana online kemudian disalahgunakan. Dia membantu rekan senegarannya yang menderita, tetapi untuk keuntungan pribadi.

Orang yang berdonasi ingin menyalurkan bantuannya melalui urun dana, tapi disalah gunakan. Tentu saja tindakan yang merugikan orang lain Tindakan hukum dapat diambil. Dalam hal ini adalah kecurangan. Namun, penggunaan artikel Pasal 378 KUHP tidak diterapkan dengan benar dalam kasus ini. Ada unsur yang tidak sesuai jika dilihat dalam konteks penipuan secara online, menjadikan Pasal 378 KUHP tidak secara kuat untuk hal tersebut. Peraturan Hal lain yang terikat pada saat ini ialah Undang-Undang No. 9 tahun 1961 dan PP nomor 29 tahun 1980 dimana terdapat dua peraturan yang mengatur pemungutan iuran. Kelemahan dari kedua peraturan ini terkait dengan aturan larangan Ada peraturan yang melarang penggunaan uang donasi untuk keperluan diri sendiri. Sedangkan di pada peraturan dilarang untuk menjadi pergabungan dalam kemasyarakatan tidak diperbolehkan memungut uang tanpa izin dan ketidakpatuhan syarat dan ketentuan dalam persyaratan lisensi. Lawan penyalahgunaan penipuan online donasi, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 serta Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 adalah *lex specialis* dan Kitab undang-undang hukum pidana adalah legal.

Jadi masih ada kekurangan atau cacat kesesuaian pada hukum yang dipakai.

Pemakaian Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga tidak tepat. Karena pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik cuma menjelaskan berkaitan dengan berita hoaks yang disebarluaskan melewati sarana elektronik. Umumnya Penipuan dengan cara daring pada KUHP dapat dikenakan beberapa ketentuan yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Penulis menyarankan agar pemakaian pada peraturan ini tidak tepat jika diikatkan pada masalah dan situasi yang muncul. Oleh karena itu bisa di rincikan bahwa penyalahgunaan sumbangan atau donasi adalah untuk keuntungan diri sendiri termasuk dalam tindak pidana penipuan, tetapi tidak tepat jika dipakai pasal 378 KUHP atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selanjutnya, *lex specialis* dalam hal ini adalah terkait dengan pengumpulan uang dan harta tidak menentukan larangan menggunakan hasil untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan kajian di atas, peneliti merasa perlu melakukan modifikasi undang-undang tentang pengumpulan uang dan harta benda sehubungan dengan kasus penipuan online datang baru-baru ini. Kurangnya kejelasan peraturan tentang perbuatan yang dilarang untuk ketentuan ini merupakan celah yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan penganiayaan terhadap masyarakat. Pada lain hal, perlu dibentuk badan pengawas untuk memantau donasi ini untuk menghindari penyelewengan sumbangan dan menciptakan rasa aman dalam komunitas donasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad Rodhi. (2022). Pantau.com. *Pemkab Batang Ajukan Perbaikan Kolam Renang Ke DPRD Rp1 Miliar*. <https://www.pantau.com/berita/penipuan-berkedok-donasi-gempa-palu-terungkap-pelakunyaseorangpetani-yang-gagal-panen>, diakses tanggal 2 Juni 2023.
- Devira Prastiwi. (2017). *Niat Mulia Cak Budi Tersandung Fortuner* - News Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/news/read/2942626/niat-mulia-cak-budi-tersandung-fortuner>, diakses tanggal 2 Juni 2023.
- Prasetyo, R. D. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(1).
- Putri, M. S. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*.
- Rahmad, Noor. (2019). "Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2019): 103-117.
- Silistari, S., Rafika, R., & Razak, A. (2020). *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam*. Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.